

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada Bab II ini mendeskripsikan tentang objek penelitian yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Objek pada penelitian ini yaitu sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten. Dimana sistem ini merupakan suatu pembaharuan dari sistem pengadaan barang dan jasa yang dulu nya pengadaan lelang masih dilakukan secara manual dan sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Klaten mengikuti perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu dengan menggunakan sistem elektronik dan biasa di sebut dengan *e-procurement*. Dengan adanya sistem elektronik ini, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terdekat dengan kedudukannya untuk ikut serta dalam pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Seluruh lelang dalam pemilihan barang atau jasa pemerintah dilakukan secara online yaitu dengan melalui internet sehingga proses lelang menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Secara tidak langsung hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja proses operasional yang

terdapat dalam lembaga tersebut. adanya kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan sangat mendukung atau sangat membantu proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa serta bagi pemerintah setempat, sehingga akan dapat sangat mengurangi intensitas adanya pertemuan langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan untuk mendukung adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

### **2.1. Perkembangan e-procurement di Klaten**

Pada awalnya, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten masih dilakukan secara manual. Lelang yang dilakukan masih dengan melalui tatap muka, seluruh dokumen berbentuk hard copy, dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2011, Kabupaten mengubah sistem pengadaan barang dan jasa yang awalnya dilakukan secara tradisional sehingga telah berubah menjadi dilakukan secara elektronik. Dengan adanya perubahan tersebut sangat memudahkan pihak penyedia dan pengguna barang untuk melakukan sebuah penawaran atau lelang. Untuk sejauh ini tidak ada kendala yang diperoleh dalam menerapkan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten karena sebagian besar sarana dan prasarana penyedia sudah terpenuhi oleh penyedia berupa computer dan jaringan internet yang berkualitas bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyediakan ruang bidding untuk pelaku usaha. Dan target utama BLP pada tahun 2017 adalah melelangkan 200 paket melalui SPSE pertahun dan sudah dapat terlewati.

Tetapi dalam penerapan *e-procurement* di Kabupaten Klaten tidak lepas dari adanya kendala yang dialami yaitu sistem pengadaan secara elektronik tergantung dari LKPP selaku Pemerintah pusat dan selaku lembaga yang mengelola aplikasi jadi jika terdapat gangguan teknis aplikasi perbaikan dari LKPP. Serta adanya keterbatasan SDM yang memiliki skill terhadap jaringan internet dan pemrograman

### **2.1.1. Kabupaten Klaten**

Kabupaten Klaten terletak antara  $110^{\circ} 26' 14''$  -  $110^{\circ} 47' 51''$  Bujur Timur (BT)  $7^{\circ} 32' 19''$  -  $7^{\circ} 48' 33''$  Lintang Selatan (LS) dan memiliki luas wilayah sebesar 65.556 ha. Kabupaten Klaten merupakan kota yang strategis karena berbatasan dengan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan jika melihat dari sisi wilayah administratif, di Kabupaten Klaten terdapat 26 Kecamatan dengan 401 Desa atau kelurahan. Letak Kabupaten Klaten terdapat di antara Gunung Merapi serta Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di Atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan berbukit di bagian selatan. Kabupaten Klaten juga terdiri atas dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian yang bermacam-macam yaitu 9,72% terletak pada ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak pada



**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten**  
(Sumber: *id-id.facebook.com*, 2019)

Jika membahas tentang kebudayaan yang ada di Klaten, Masyarakat Klaten masih menjunjung tinggi nilai luhur yang telah menjadi budaya masyarakat Klaten yaitu masih mengutamakan budaya yang religius spiritualis dan nasionalisme. Dan pada saat ini Kabupaten Klaten sedang berevolusi untuk mewujudkan menjadikan Klaten sebagai daerah wisata kuliner, dan hal ini terbukti dengan banyaknya perkembangan jumlah rumah makan yang memiliki berbagai jenis makanan olahan. Kabupaten Klaten sendiri memiliki beragam kebudayaan yang sangat beragam bahkan hingga saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Klaten yaitu kebudayaan menyirih, tradisi padusan, tradisi Syawalan di Bukit Sidhoguri, serta beberapa upacara tradisional Klaten yaitu Upacara Apem Aawiyuu, Upacara Bersih Sendang Sinongko, serta Upacara Sadranan.

Walaupun Kota Klaten terkenal dengan tradisi serta banyak nya warung makan yang terdapat di Klaten, tetapi pada tahun 2017, Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya fakta bahwa Bupati Klaten pada saat itu “Sri Hartini” tertangkap karena kasus suap mengenai penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dan gratifikasi. Dengan adanya kasus tersebut tentu membuat masyarakat berfikir mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten terutama mengenai pengadaan barang dan jasa.

Karena walaupun proses lelang sudah dilaksanakan secara elektronik tetapi masih ada proses yang mengharuskan adanya tatap muka antara penyedia barang dan pengguna barang.

### **2.1.2. Dasar hukum Pembentukan LPSE**

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga **LKPP** Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Susunan layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Klaten.

### **2.1.3. Fungsi dan Tugas LPSE Kabupaten Klaten**

Dalam hal ini LPSE memiliki fungsi dan tugas yaitu Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.

#### **2.1.4. Syarat dan Ketentuan Pengguna SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)**

##### **a. Ketentuan Umum**

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
3. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP.
4. Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses pada aplikasi SPSE yang diberikan hak akses (User ID dan Password) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

5. User ID merupakan nama atau pengenalan unik yang memiliki manfaat sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk mengakses aplikasi SPSE.
6. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID pada aplikasi SPSE.
7. Aplikasi Pengamanan Dokumen adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan dokumen penawaran yang terdapat pada aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8. User ID dan Password aktif dapat digunakan Pengguna untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan aktivitas lain dalam aplikasi SPSE.
9. Pengguna dapat mengganti Password sesuai dengan keinginannya dan wajib menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
10. Waktu yang digunakan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE adalah waktu pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
11. Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan aplikasi

SPSE, Panduan Pengguna aplikasi SPSE, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh LKPP pada saat User ID dan Password diberikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

12. Afiliasi adalah Institusi yang melakukan perjanjian kerja sama dengan LKPP dalam pengembangan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung SPSE.

**b. Keanggotaan Pengguna**

1. Registrasi Pengguna

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa (Kepala UPPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Auditor, Admin Agency, Verifikator, dan Helpdesk harus mengajukan permintaan sebagai Pengguna kepada pengelola unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik hanya dengan menunjukkan surat tugas/surat keputusan/surat penunjukan.
- b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi SPSE kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang disyaratkan oleh unit kerja yang

melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

## 2. Kewajiban Pengguna

- a. Harus dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- b. Harus tunduk dan taat pada semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan informasi serta transaksi elektronik baik yang terdapat di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dengan melalui aplikasi SPSE.
- c. Menjaga kerahasiaan User ID dan Password untuk menghindari penyalahgunaan User ID dan Password oleh pihak lain.
- d. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan.
- e. Bertanggung jawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE.
- f. Tidak memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan/atau tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya.

g. Setiap Pelaku Usaha yang menjadi peserta dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID dan Password pada aplikasi SPSE.

h. Memahami dan menyetujui Pakta Integritas.

3. Penundaan / Pembekuan / Pembatalan / Penonaktifan

Keikutsertaan Pengguna

a. Pengguna dapat dikenakan penundaan / pembekuan / pembatalan User ID dan Password apabila ditemukan/terindikasi membuat informasi / transaksi / aktivitas lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Pengguna dapat mengajukan penonaktifan User ID serta Password tetapi harus dengan mengajukan permohonan untuk melakukan penonaktifan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di tempat Pengguna terdaftar.

c. Dalam hal terjadi duplikasi Pengguna maka unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik dan/atau LKPP dapat melakukan aktivasi hanya pada salah satu User ID yang akan digunakan.

### **2.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Klaten**

Visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu:

#### **a. Visi**

1. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
3. Meningkatkan serta mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing dengan landasan ekonomi kerakyatan yang berbasis kebutuhan sosial dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana public dan penyediaan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang berakhlak, berkepribadian dan berbudaya.
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan public.

#### **b. Misi**

Misi yang terdapat dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah suatu rumusan mengenai apapun yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya. Merupakan suatu hal yang penting untuk ditingkatkan, agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten dapat mengakses pelayanan pendidikan yang baik, murah dan merata perhal kualitas disemua jenjang pendidikan dasar hingga menengah serta meningkatkan ketrampilan dan kompetensi masyarakat. Selain itu juga dapat mengakses pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta tercukupinya kebutuhan akan pangan dan gizi sehingga akan menjadi manusia yang sehat dan memiliki indeks harapan hidup yang tinggi. Kemudian juga masyarakat Kabupaten Klaten memiliki jati diri dan karakter yang kuat dengan berbasis pada budaya maupun kearifan lokal.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Merupakan suatu upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan sistem ,yang pertama yaitu perlu mengembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan public yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat,termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pada tingkatan institusional perlu dikembangkannya struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem

manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi.

3. Yang ketiga, pada peningkatan individu yang akan ditingkatkan dan dikembangkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (ketrampilan/*skill*, pengetahuan/*knowledge* dan sikap/*attitude* dan motivasi serta kreatifitas personil yang bekerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. Merupakan suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sector primer, sekunder, dan tersier melalui peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif (lahan, modal, pasar, teknologi, dan informasi). Di samping itu juga perlunya mengembangkan sentra-sentra dan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi

pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam suatu kerangka pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing.

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur public dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi , investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi dan kelancaran transportasi.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah. Merupakan suatu hal yang bertujuan untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta

mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak dan kepribadian yang santun sesuai dengan norma agama maupun kearifan lokal serta budaya Jawa Tengah. Sehingga agar nantinya dapat terciptanya kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan termasuk penguatan kelembagaan perempuan. Selain itu juga perlunya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan yang diharapkan mampu berada di segala bidang dalam rangka kesetaraan gender. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan perlindungan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak.

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik merupakan suatu hal yang harus terus menerus dilakukan dalam rangka implementasi otonomi daerah dan desentralisasi.berbagai kebijakan,program dan kegiatan semuanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan dikembangkan sistem pelayanan public yang lebih berorientasi pada masyarakat ataupun pelayanan pelayanan public yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan didukung penyempurnaan sistem kerja termasuk mekanisme dan prosedur , standar pelayanan minimal serta penggunaan teknologi informasi, sehingga lebih bisa menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efisien dan efektif.

#### 1.1.5. Profil LPSE Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kota kecil yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi walau begitu, Kabupaten Klaten merupakan kota yang mengikuti perkembangan zaman terutama perihal lelang pengadaan barang dan jasa yang sudah berubah sistem yang dulu nya masih di lakukan secara tradisional dan sejak tahun 2011 sudah dilakukan secara elektronik. Dalam menjalankan sistem ini pun sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun

2016 tentang kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebuah bagian dari Bagian dari



Sekretariat Daerah Klaten yang dipimpin oleh Kepala Bagian Layanan Barang/Jasa. Berikut merupakan struktur bagian layanan pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Kabupaten Klaten.

#### 1.1.6. Mekanisme e-procurement

Untuk mengikuti lelang elektronik yang terdapat di LPSE Kabupaten Klaten, vendor harus mendaftar terlebih dahulu ke Kantor LPSE Kabupaten Klaten dengan membawa dokumen-dokumen terkait. Jika sudah lolos dalam tahap pertama, nantinya pihak LPSE akan

memberikan username serta password untuk log in ke dalam website LPSE Kabupaten Klaten. Persyaratan yang di butuhkan juga tidak mudah, banyak dokumen yang harus di miliki oleh setiap vendor.jika nanti sudah terdaftar di website LPSE, akan secara otomatis setiap vendor akan mendapatkan informasi melalui email yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten. Jika nanti akan mengikuti lelang elektronik juga masih terdapat beberapa tahapan jika sudah mengajukan syarat ikut lelang yaitu adanya pengumuman pascakualifikasi,download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan,upload dokumen penawaran,pembukaam dokumen penawaran,evaluasi administrasi,kualifikasi,teknis dan harga, pembuktian kualifikasi,penetapan pemenang,pengumuman pemenang,masa sanggah, surat penunjukan penyedia barang/jasa hingga penandatanganan kontrak.